



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUWUK

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 22 Juli 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di bawah Register Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 22 Juli 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 282/17/IX/96 tanggal 10 September 1996.



- 2 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I umur 14 tahun
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah sendiri akan tetapi sejak dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat..
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan tersebut diatas sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sampai sekarang.
- 6 Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
- 7 Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang beperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 26 Juni 2012 dengan Hakim Mediator Ahmad Fahlevi, S.HI dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Agustus 2013 mediasi telah dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2013 dan dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 12 September 2013 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dan atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Ahmad Fahlevi, S.HI dan sesuai Laporan Hasil Mediasi Nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Lwk. tanggal 22 Agustus 2013, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan upaya damai tersebut membuahkan hasil dimana Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya maka karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Lwk. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk tanggal 22 Juli 2013 dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar yang berbunyi :

أبغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 0234/Pdt.G/2013/PA.Lwk. selesai karena dicabut ;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Zulkaidah 1434** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.Hi, MH.** dan **Muhammad Jalaluddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Khumaeni, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Nurmaidah, S.HI, MH.

Ibrahim Ahmad Harun S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Panitera Pengganti

TTD

Khumaeni, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)